



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API BELA DIRI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Rendi Fitrianda^{1*}, Bagio Kadaryanto², Silm Oktapani³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

rendi@gmail.com^{1*}, bagio@gmail.com², silm.oktapani@gmail.com³



Abstract

The purpose of this study is to analyze law enforcement, obstacles, and efforts to overcome obstacles to self-defense firearm ownership permits in the jurisdiction of the Riau Regional Police, based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 1 of 2022. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that law enforcement regarding self-defense firearm ownership permits in the jurisdiction of the Riau Regional Police, based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 1 of 2022, is an implementation of Perpol No. 1 of 2022, which operates through several main patterns: strengthening administrative verification, increasing field supervision, taking action against owners who fail to renew their permits, and providing guidance to gun holders to understand their obligations and limitations on use. The author observed that some permit holders still do not fully comply with the permit renewal requirements and safe storage procedures. However, the Riau Regional Police actively conduct re-registration, administrative summonses, and physical inspections of weapons to ensure compliance. When violations are found, corrective action is taken through permit revocation, weapon confiscation, or transfer of the case to criminal proceedings if there are elements of a legal violation. Obstacles include weak compliance by owners in renewing permits, a lack of public understanding of administrative obligations, and limited field supervision due to a lack of personnel. Furthermore, the data collection and monitoring processes are not yet fully digitally integrated, making it difficult to track permit status quickly and accurately. Obstacles also arise from internal factors such as limited facilities, and external factors such as low legal awareness among owners, who tend to neglect permit renewals even after notification. Efforts include increasing direct outreach to firearm owners regarding licensing obligations, providing regular warnings through official information and communication systems, and tightening permit evaluation mechanisms with more intensive field verification.

Keywords: Law Enforcement, Permits, Firearms

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rendi@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Energi listrik dewasa ini merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Hampir seluruh sektor kehidupan, baik rumah tangga, perkantoran, maupun industri, sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Tanpa listrik, kegiatan ekonomi akan terhambat, kualitas hidup masyarakat menurun, dan pembangunan nasional pun terhambat.

Kepemilikan senjata api oleh warga sipil selalu menjadi isu sensitif dalam kerangka negara hukum. Di satu sisi, senjata api dapat menjadi alat perlindungan diri (*self-defence*) bagi individu dalam kondisi ancaman tertentu. Namun di sisi lain, senjata api memiliki daya rusak tinggi dan berpotensi digunakan untuk tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan publik dan ketertiban umum. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan pengaturan yang ketat terhadap kepemilikan, penggunaan, dan peredaran senjata api demi menjamin keamanan nasional serta perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan senjata api tersebut (Rahardjo, 2010).

Sistem hukum Indonesia memandang bahwa kewenangan untuk mengatur dan mengawasi senjata api berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis termasuk dalam hal perizinan senjata api, yang kemudian diatur secara khusus melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Tujuan utama dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api ialah menciptakan kepastian hukum dan keseragaman prosedur dalam pengawasan dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Dalam Pasal 84 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, diatur secara rinci bahwa Pemberian izin pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, dilaksanakan dengan prosedur:

- a. Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah menerima permohonan Rekomendasi dari pelaksana impor dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi dengan persyaratan:
 1. surat keterangan sebagai importir Senjata Api;
 2. mencantumkan jenis, merek dan foto Senjata Api Non Organik Polri/TNI;
 3. mencantumkan Kaliber dan Peluru;
 4. jumlah Senjata Api Non Organik Polri/TNI yang dibutuhkan oleh pengguna;
 5. mencantumkan asal negara impor; dan
 6. data pemohon atau pengguna yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri menerima permohonan impor dari pemohon dilengkapi dengan persyaratan:
 1. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah; dan
 2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:
 1. penelitian dokumen persyaratan; dan
 2. penerbitan surat izin.

Selanjutnya, dalam Pasal 94 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api diatur masa berlaku izin, yang membedakan antara izin pemasukan dari luar negeri, izin pembelian dari dalam negeri, izin

pemilikan, dan izin penggunaan. Izin kepemilikan berlaku selama lima tahun dan wajib diperbaharui sebelum masa berlakunya habis, sedangkan izin penggunaan hanya berlaku selama satu tahun dan harus diperpanjang satu bulan sebelum kedaluwarsa. Kewajiban memperpanjang izin ini merupakan bentuk kontrol hukum yang bertujuan agar setiap pemegang senjata api selalu berada dalam pengawasan aktif Kepolisian.

Namun kenyataan dilapangan, perizinan senjata api di lapangan tidak selalu berjalan sebagaimana ketentuan normatif. Dalam beberapa kasus, ditemukan individu atau badan usaha yang tidak memperpanjang izin kepemilikan dan penggunaan senjata api, sehingga status hukumnya menjadi tidak sah. Senjata yang masa izinnya habis namun tetap disimpan atau digunakan berpotensi disita oleh aparat Kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya menjaga keamanan. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran administratif dalam izin kepemilikan senjata api dapat berimplikasi pidana apabila disertai penyalahgunaan atau kelalaian yang membahayakan masyarakat.

Dari perspektif hukum administrasi, izin kepemilikan senjata api merupakan bentuk pemberian *beschikking* atau keputusan tata usaha negara yang bersifat individual dan konkret. Artinya, izin tersebut hanya berlaku untuk pemegang yang ditetapkan, dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Bila masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang, maka secara hukum izin tersebut kehilangan kekuatan, dan penggunaan senjata api selanjutnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa izin (Ridwan, 2018). Dalam konteks ini, tindakan Polda Riau untuk mengamankan senjata api yang izinnya telah habis merupakan bentuk penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api menjadi dasar penegakan hukum terhadap pemegang izin yang lalai.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api menghendaki setiap pemegang senjata api mematuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk pembaruan izin, pelaporan penggunaan, serta kepemilikan tempat penyimpanan yang aman. Bahkan, dalam Pasal 96 diatur prosedur perpanjangan izin, yang mewajibkan pemohon untuk melengkapi dokumen seperti fotokopi Surat Izin Penggunaan yang lama, Buku Pas, hasil cek fisik senjata, pasfoto berwarna, dan surat rekomendasi dari Kepolisian Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar kepemilikan senjata api senantiasa dapat diverifikasi secara periodik.

Namun dalam kenyataannya, di lapangan sering kali muncul kendala. Pertama, masih ada pemegang izin yang lalai memperpanjang izin karena ketidaktahuan atau kelalaian administratif. Kedua, kapasitas institusional di tingkat daerah belum optimal, baik dari sisi jumlah personel, peralatan verifikasi, maupun sistem pelaporan elektronik. Ketiga, tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan, seperti peminjaman atau penggunaan senjata oleh pihak lain di luar nama pemegang izin. Keempat, sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam konsekuensi hukum dari pelanggaran perizinan senjata api. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma ideal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api dengan kenyataan faktual yang terjadi di lapangan.

Di wilayah hukum Polda Riau, pengawasan terhadap izin senjata api dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) yang memiliki fungsi verifikasi administratif dan pemeriksaan lapangan. Namun tugas tersebut sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan cakupan wilayah yang luas. Selain itu, belum semua pemegang izin mematuhi kewajiban pelaporan penggunaan senjata api secara berkala, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 95 ayat (2) yang mengharuskan Kepolisian Daerah melaporkan perpanjangan izin penggunaan senjata api kepada Kapolri setiap satu tahun. Kurangnya disiplin administratif ini menimbulkan kesulitan dalam proses audit senjata api, terutama untuk memantau apakah senjata masih berada dalam penguasaan pemegang izin atau telah berpindah tangan secara ilegal.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran izin kepemilikan senjata api di wilayah Polda Riau bukan hanya mencakup penindakan terhadap kepemilikan ilegal, tetapi juga terhadap pelanggaran administratif. Dalam hal izin kepemilikan tidak diperpanjang sesuai jangka waktu yang diatur, aparat berwenang dapat menyita senjata tersebut untuk diamankan. Langkah ini sesuai dengan fungsi preventif Kepolisian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni mencegah terjadinya tindak pidana dengan memelihara ketertiban masyarakat. Dengan demikian, tindakan pengamanan senjata yang izinnnya tidak diperpanjang merupakan bagian dari *preventive law enforcement* yang bersifat antisipatif sebelum terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum dalam konteks ini juga sejalan dengan konsep *rule of law* yang menekankan supremasi hukum atas segala tindakan masyarakat maupun aparat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dalam negara hukum Pancasila tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, di mana negara wajib menjamin agar tindakan administratif yang dapat merugikan masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedural (Hadjon, 2011). Dengan demikian, tindakan Polda Riau dalam mengamankan senjata api yang izinnnya tidak diperpanjang bukan merupakan pelanggaran hak milik, melainkan pelaksanaan kewenangan negara dalam menjaga keamanan kolektif berdasarkan hukum positif.

Selain dimensi hukum administratif, aspek sosiologis penegakan hukum juga penting diperhatikan. Kepemilikan senjata api oleh individu sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, seperti kebutuhan akan rasa aman atau status sosial tertentu. Di beberapa kasus, senjata api digunakan tidak semata untuk bela diri tetapi juga sebagai simbol kekuasaan atau prestise (Soekanto, 2012). Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, terutama apabila pemegang izin tidak memahami batasan penggunaannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api bela diri juga memerlukan pendekatan edukatif melalui pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan oleh Kepolisian.

Dalam kerangka teori *law in action* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat (Pound, 1922). Maka, penegakan hukum terhadap izin senjata api bela diri di Polda Riau tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif berupa penyitaan atau penahanan, melainkan juga harus memperkuat sistem administrasi perizinan, membangun basis data digital, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api telah mengatur secara rinci mekanisme izin, masa berlaku, dan prosedur perpanjangan, namun secara dassein masih terdapat hambatan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap izin kepemilikan senjata api bela diri di wilayah hukum Polda Riau menjadi penting untuk memastikan bahwa kepemilikan senjata api benar-benar sesuai ketentuan hukum, tidak disalahgunakan, dan tetap berada dalam pengawasan negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*empirical legal research*), yang menekankan pada penerapan hukum dalam kenyataan sosial, khususnya terkait penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum dalam praktik dan dampaknya terhadap aparat dan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): menelaah peraturan yang relevan, seperti UU No. 2 Tahun 2002, Perkap No. 7 Tahun 2022, dan UU No. 35 Tahun 2009, untuk memahami norma hukum positif.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): menganalisis konsep hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab berdasarkan pandangan ahli.
3. Pendekatan kasus (case approach): menelaah penerapan hukum melalui kasus nyata, putusan, atau keputusan lembaga berwenang untuk mengetahui *law in action* dan kesesuaiannya dengan nilai hukum.

Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polda Riau, dipilih karena adanya kasus pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan narkoba yang menjadi perhatian publik. Sumber data terdiri dari:

1. Primer: diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber di lapangan.
2. Sekunder: literatur, peraturan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.
3. Tersier: kamus, ensiklopedia, indeks, dan abstrak sebagai penunjang interpretasi.

Teknik pengumpulan data meliputi: observasi langsung, wawancara terstruktur dan non-terstruktur, serta kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan penjelasan deskriptif yang menekankan pada makna dan praktik hukum, tanpa menggunakan statistik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dari data khusus ke kesimpulan umum mengenai penerapan hukum dan efektivitas penegakan kode etik di Polda Riau

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (empirical legal research) yang menekankan pada penerapan hukum dalam kenyataan sosial. Fokus penelitian adalah penegakan hukum terhadap izin kepemilikan senjata api bela diri di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi efektivitas hukum dalam praktik, termasuk kendala dan implementasi di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach), untuk menelaah regulasi hukum serta menganalisis penerapannya dalam praktik nyata.
2. Pendekatan Analitis (Analytical Approach), digunakan untuk menelaah bahan hukum secara mendalam dan sistematis, sehingga dapat menemukan makna, hubungan, dan implikasi hukum dari suatu peraturan atau konsep hukum.

Sumber data meliputi: Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dan kuesioner kepada narasumber yang relevan. Data sekunder, bersumber dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, dan internet. Data tersier, berupa kamus hukum sebagai penunjang interpretasi data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara terstruktur maupun non-terstruktur, serta kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pengelompokan data, penafsiran hasil wawancara, tabel kuesioner, dan pembahasan berdasarkan pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal khusus yang diamati menjadi kesimpulan umum mengenai penerapan dan efektivitas hukum terkait izin kepemilikan senjata api bela diri di Polda Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Penegakan hukum terkait izin kepemilikan senjata api bela diri di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Regulasi ini menjadi instrumen normatif yang mengatur tata cara pemberian izin, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan senjata api untuk kepentingan non-dinas, termasuk kepentingan bela diri bagi warga sipil yang memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks teori hukum, khususnya teori *rechtsstaat* dan konsep penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, penting untuk melihat bagaimana norma hukum diterjemahkan dalam praktik, sejauh mana aparat kepolisian mampu menegakkan

kepatuhan, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan, terutama dalam ruang lingkup kewenangan Polda Riau yang memiliki dinamika sosial, keamanan, dan kriminalitas tersendiri (Soekanto, 2019).

Penegakan hukum dalam konteks perizinan senjata api bela diri pada dasarnya mengacu pada prinsip bahwa negara memonopoli penggunaan kekerasan (*monopoly of legitimate violence*) sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber. Oleh sebab itu, pemberian izin kepada warga sipil merupakan pengecualian yang sangat ketat dan harus diikuti dengan mekanisme kontrol berlapis. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api menegaskan bahwa kepemilikan senjata api bela diri hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki tingkat ancaman tinggi serta memenuhi aspek psikologis, administrasi, moralitas, dan kemampuan teknis dalam menggunakan senjata api. Ini berarti bahwa negara melalui Polda Riau berkewajiban melakukan seleksi yang sangat hati-hati agar pemberian izin tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat. Dari segi teori hukum, pemberian dan pembatasan izin tersebut sejalan dengan prinsip *utilitas* yang dikemukakan oleh Bentham, bahwa hukum harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan (Bentham, 1907).

Keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api menjadi relevan ketika melihat peningkatan risiko kriminalitas tertentu yang dialami beberapa kelompok masyarakat, terutama pebisnis atau individu dengan ancaman spesifik. Namun, izin kepemilikan senjata api bela diri bukanlah hak, melainkan fasilitas hukum yang bersifat diskresioner. Dengan sifat diskresioner tersebut, Polda Riau harus memastikan bahwa keputusan administratif dalam pemberian izin tidak dilakukan secara subjektif ataupun diskriminatif. Dalam perspektif teori Hans Kelsen, keabsahan tindakan administratif harus selalu tunduk pada norma yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, sehingga Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan oleh UU Kepolisian serta regulasi keamanan lainnya. Oleh itu, tindakan penegakan hukum atas pelanggaran izin merupakan tindak lanjut dari mandat normatif negara dalam mengendalikan penggunaan senjata api oleh warga sipil (Kelsen, 1945).

Salah satu aspek krusial dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api adalah klasifikasi jenis senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki untuk kepentingan bela diri. Regulasi secara tegas mengatur bahwa senjata api genggam tertentu dapat diberikan kepada individu yang memenuhi persyaratan, namun penggunaannya harus tunduk pada asas-asas keselamatan, kehati-hatian, proporsionalitas, dan tidak boleh digunakan untuk tindakan yang bersifat ofensif. Bagi Polri, termasuk Polda Riau, pengaturan ini berfungsi sebagai batasan legal sehingga aparat memiliki pedoman dalam melakukan pemeriksaan lapangan, memberikan rekomendasi izin, hingga melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan. Dalam pandangan teori *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound, pembatasan jenis senjata merupakan rekayasa sosial untuk menciptakan keamanan dan keteraturan di tengah masyarakat (Pound, 1954).

Pasal 77 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, sebagai berikut :

- (1) Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan beladiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Senjata Api Peluru tajam;

- b. Senjata Api Peluru karet; dan
 - c. Senjata Api Peluru gas.
- (2) Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber.
- a. 22 (poin dua puluh dua), .32 (poin tiga puluh dua), 12 (dua belas) Gauge untuk jenis senapan; dan
 - b. 22 (poin dua puluh dua), .25 (poin dua puluh lima), .30 (poin tiga puluh), .32 (poin tiga puluh dua) untuk jenis pistol atau revolver.
- (3) Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki Kaliber paling tinggi 9 (sembilan) milimeter.
- (4) Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki Kaliber paling tinggi 9 (sembilan) milimeter.

Pasal 78 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, bahwa Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan beladiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, diperoleh melalui:

- a. pemasukan dari luar negeri;
- b. pembelian dari dalam negeri; atau
- c. Hibah

Pemberian izin senjata api bela diri mensyaratkan beberapa tahapan verifikasi, mulai dari pemeriksaan latar belakang (*background check*), pemeriksaan psikologi, pelatihan dasar penggunaan senjata, serta pemenuhan syarat administratif lain. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum dalam arti represif, tetapi juga preventif. Dalam konteks wilayah Polda Riau, fungsi preventif sangat penting mengingat beberapa kasus penyalahgunaan senjata api pernah terjadi akibat lemahnya kontrol terhadap pemegang izin. Teori *deterrence* dalam hukum pidana menjelaskan bahwa semakin ketat proses verifikasi dan semakin tinggi risiko sanksi atas pelanggaran, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh pemegang izin (Hamzah, 2017).

Polda Riau sebagai pelaksana perizinan memiliki kewenangan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh pemegang izin. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan fisik senjata, validitas izin, kondisi psikologis pemilik, serta kepatuhan terhadap prosedur penyimpanan. Ketentuan evaluasi berkala ini merupakan instrumen yang penting dalam memastikan bahwa izin tidak disalahgunakan atau dibiarkan tetap berlaku bagi pemilik yang tidak lagi memenuhi syarat. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif bagi masyarakat salah satunya terwujud melalui pengawasan administratif yang ketat, sehingga proses evaluasi izin merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi pemilik senjata tetapi juga masyarakat luas (Hadjon, 2015).

Pasal 84 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, bahwa pemberian izin pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, dilaksanakan dengan prosedur:

- a. Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah menerima permohonan Rekomendasi dari pelaksana impor dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi dengan persyaratan
 - 1. surat keterangan sebagai importir Senjata Api;
 - 2. mencantumkan jenis, merek dan foto Senjata Api Non Organik Polri/TNI;
 - 3. mencantumkan Kaliber dan Peluru;
 - 4. jumlah Senjata Api Non Organik Polri/TNI yang dibutuhkan oleh pengguna;
 - 5. mencantumkan asal negara impor; dan
 - 6. data pemohon atau pengguna yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri menerima permohonan impor dari pemohon dilengkapi dengan persyaratan:
 - 1. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah; dan

2. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:
 1. penelitian dokumen persyaratan; dan
 2. penerbitan surat izin.

Di wilayah Polda Riau, terdapat beberapa kategori pelanggaran yang sering ditemukan dalam konteks izin kepemilikan senjata api bela diri. Misalnya, pemilik tidak melakukan perpanjangan izin tepat waktu, pemilik lalai dalam menyimpan senjata api hingga menimbulkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan oleh pihak lain, serta pemilik menggunakan senjata api untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan izin. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu, karena toleransi terhadap pelanggaran kecil sekalipun dapat menciptakan preseden buruk dalam implementasi regulasi. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten agar memiliki fungsi mengatur yang efektif di masyarakat.

Pasal 94 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, sebagai berikut :

- (1) Izin Pemasukan dari Luar Negeri dan Izin Pembelian dari Dalam Negeri berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk yang belum terealisasi, dan diajukan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum habis masa berlakunya izin.
- (2) Izin Pemilikan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib dilakukan pembaruan Buku Pas dengan pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Izin Penggunaan berlaku selama 1 (satu) tahun, dan wajib diperpanjang dengan pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin pemindahan atau mutasi, izin pemusnahan dan izin pemindahtanganan atau Hibah berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Izin ruangan tes menembak berlaku 2 (dua) tahun.
- (6) Izin perbaikan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (7) Izin pameran berlaku selama kegiatan pameran.

Pasal 95 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, sebagai berikut :

- (1) Permohonan perpanjangan izin penggunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), diterbitkan oleh Kepolisian Daerah yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri dan telah memiliki sarana serta prasarana.
- (2) Surat Izin perpanjangan Penggunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Kepolisian Daerah belum mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Kapolri, penerbitan izin perpanjangan Penggunaan Senjata Api

Sanksi terhadap pelanggaran izin diatur secara tegas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, mulai dari pencabutan izin, penyitaan senjata, hingga proses pidana apabila pelanggaran mengakibatkan risiko atau korban. Penegakan sanksi oleh Polda Riau menjadi instrumen represif yang bertujuan memberikan efek jera, sekaligus memastikan bahwa senjata api yang berpotensi disalahgunakan dapat segera diamankan oleh negara. Dalam teori hukum pidana modern, efek jera (*deterrent effect*) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemidanaan, terutama terhadap pelanggaran yang berpotensi mengancam nyawa masyarakat. Oleh itu, pemberian sanksi bukan hanya tindakan administratif, melainkan bagian dari strategi penanggulangan kejahatan secara komprehensif (Muladi & Arief, 2010).

Penegakan hukum dalam konteks izin senjata api bela diri tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan

profesionalisme aparat. Jika aparat tidak menjalankan mekanisme verifikasi dengan standar yang ketat atau terjadi praktik kolusi dalam pemberian izin, maka hal tersebut menjadi pelanggaran serius yang dapat merusak legitimasi negara. Dalam perspektif teori *good governance*, prinsip akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan dalam setiap keputusan administratif, termasuk dalam pemberian izin senjata api. Oleh sebab itu, internal control di tubuh kepolisian memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (Asshiddiqie, 2016).

Kewajiban Pemegang Surat Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, sebagai berikut :

- (1) Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Buku Pas dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api miliknya dicabut.
- (2) Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan Senjata Api, tidak diberikan penggantian Buku Pas dan Perpanjangan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api.

Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api di wilayah Polda Riau juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan peralatan uji balistik, instrumen pemeriksaan psikologi, serta tenaga ahli yang kompeten. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat menghambat proses verifikasi dan pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam mekanisme kontrol. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa faktor sarana prasarana merupakan salah satu dari lima faktor penentu efektivitas penegakan hukum, selain hukum itu sendiri, aparat, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh itu, Polda Riau perlu memastikan bahwa perangkat pendukung penegakan hukum selalu dalam kondisi memadai.

Budaya kepatuhan pemegang izin juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Sebagian pemegang izin sering menganggap izin senjata api sebagai simbol status sosial atau kekuasaan, sehingga cenderung kurang disiplin dalam mematuhi aturan yang ditetapkan. Di sisi lain, sebagian pemilik mengalami kelalaian administratif akibat minimnya pemahaman terhadap kewajiban hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan pembinaan berkelanjutan oleh Polda Riau untuk menciptakan budaya kepatuhan. Dalam teori Lawrence Friedman, budaya hukum (*legal culture*) sangat menentukan keberhasilan suatu regulasi dalam mencapai tujuan sosialnya (Friedman, 1975).

Selain aspek pengawasan, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada sistem dokumentasi dan digitalisasi perizinan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api mengarah pada peningkatan sistem pengendalian administratif berbasis data yang terpusat sehingga setiap izin dapat dipantau secara real time. Di Polda Riau, digitalisasi data menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen, penghilangan data, atau kelalaian administrasi. Konsep modern *e-governance* dalam administrasi publik menekankan bahwa sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik, termasuk perizinan senjata api.

Sementara itu, aspek kolaborasi antarinstansi menjadi faktor pendukung lain. Penegakan hukum atas pelanggaran izin senjata api tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga melibatkan rumah sakit, psikolog profesional, serta lembaga pelatihan profesional senjata api yang memberikan sertifikasi kemampuan teknis kepada pemohon. Jika kerja sama antarinstansi tidak berjalan baik, maka akurasi pemeriksaan dapat menurun dan berpotensi menimbulkan risiko bagi keamanan publik.

Dalam teori sistem hukum L.M. Friedman, interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum harus harmonis untuk menciptakan sistem hukum yang efektif (Friedman, 1998).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah implementasi Perpol No. 1 Tahun 2022 berjalan melalui beberapa pola utama: penguatan verifikasi administrasi, peningkatan pengawasan lapangan, penindakan terhadap pemilik yang lalai memperpanjang izin, serta pembinaan terhadap pemegang senjata agar memahami kewajiban dan batasan penggunaan. Penulis melihat bahwa sebagian pemegang izin masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pembaruan izin dan prosedur penyimpanan yang aman. Namun, aparat Polda Riau secara aktif melakukan pendataan ulang, pemanggilan administratif, dan pengecekan fisik senjata untuk memastikan kepatuhan. Ketika ditemukan pelanggaran, tindakan korektif dilakukan melalui pencabutan izin, penyitaan senjata, atau pengalihan status kasus ke proses pidana apabila terdapat unsur pelanggaran hukum. Observasi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga administratif dan preventif, sehingga tujuan utama Perpol No. 1 Tahun 2022, yakni mengendalikan kepemilikan senjata api demi keamanan publik, dapat diwujudkan secara lebih efektif di wilayah hukum Polda Riau.

Konteks geografis dan sosiologis di wilayah hukum Polda Riau turut mempengaruhi dinamika penegakan izin senjata api. Riau merupakan provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi, khususnya di bidang perkebunan, perdagangan, dan industri. Hal ini menyebabkan sebagian kalangan merasa membutuhkan sarana perlindungan diri tambahan. Namun, mobilitas penduduk yang tinggi serta keberadaan jaringan kriminal tertentu dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan senjata api, sehingga penegakan hukum harus lebih ketat dibandingkan daerah yang tingkat ancamannya rendah. Dalam pendekatan *law and society*, dinamika sosial harus selalu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi hukum (Rahardjo, 2014).

Selain itu, aspek pertanggungjawaban pidana juga menjadi isu penting dalam konteks penyalahgunaan senjata api oleh pemegang izin. Apabila pemilik menggunakan senjata api tidak sesuai alasan pembeda atau pemaaf dalam hukum pidana—misalnya melakukan penembakan tanpa adanya *imminent danger*—maka tindakan tersebut tetap dapat dipidana meskipun pelaku memiliki izin sah. Pengaturan ini sejalan dengan asas *equality before the law*, bahwa izin bukan penghapus pidana, melainkan sekadar pengakuan administratif bahwa seseorang memiliki hak terbatas untuk memiliki dan mengoperasikan senjata api. Oleh itu, Polda Riau wajib memastikan bahwa setiap pelanggaran tetap diproses sesuai ketentuan pidana (Moeljatno, 2019).

Dari perspektif perlindungan HAM, pemberian izin senjata api bela diri harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keselamatan publik. Negara memiliki kewajiban melindungi hak atas rasa aman setiap warga negara, tetapi sekaligus memiliki kewajiban untuk mencegah tindakan yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Oleh karena itu, regulasi yang ketat seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api merupakan bentuk keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam teori John Rawls mengenai *justice as fairness*, pembatasan terhadap kebebasan tertentu dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut bertujuan melindungi kebebasan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan (Rawls, 1999).

Temuan empiris di beberapa daerah menunjukkan adanya pemilik yang sengaja tidak memperpanjang izin karena menganggap prosesnya rumit atau menganggap bahwa tidak akan ada penindakan jika izin kedaluwarsa. Perspektif ini berbahaya dan mencerminkan lemahnya budaya kepatuhan. Di wilayah Polda Riau, terdapat kasus tertentu di mana senjata api dengan izin kedaluwarsa digunakan dalam konflik pribadi, sehingga menimbulkan risiko keamanan. Oleh sebab itu, penerapan sanksi administratif berupa penyitaan langsung dan pencabutan izin merupakan langkah yang harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah eskalasi risiko. Dalam teori *compliance*, kepatuhan masyarakat meningkat ketika pelanggaran selalu diikuti dengan konsekuensi hukum yang pasti.

Dalam praktiknya, Polda Riau menghadapi tantangan berupa keterbatasan personel pengawas khusus senjata api (was-senpi). Ketika jumlah pemegang izin meningkat, sedangkan jumlah personel

pengawas tetap, maka pengawasan menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penataan kembali jumlah dan kompetensi personel agar proses pengawasan dapat berjalan efektif. Sebagaimana dijelaskan oleh teori administrasi publik modern, struktur organisasi harus bersifat adaptif terhadap perubahan beban kerja dan kompleksitas tugas.

Aspek pelaporan juga menjadi komponen yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Setiap perubahan domisili, kehilangan senjata, atau kerusakan wajib segera dilaporkan pemilik kepada kepolisian. Namun dalam realitasnya, terdapat pemilik yang menganggap pelaporan tersebut tidak penting atau merasa takut akan terjadinya penyitaan, sehingga memilih untuk tidak melapor. Padahal keterlambatan laporan dapat meningkatkan risiko senjata jatuh ke tangan pelaku kriminal. Oleh karena itu, Polda Riau perlu memperkuat sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan dan konsekuensi hukum dari kelalaian tersebut (Poernomo, 2012).

Efektivitas penegakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api di Polda Riau juga dipengaruhi oleh tingkat integritas internal polisi. Apabila ditemukan personel yang membantu perpanjangan izin secara tidak prosedural, maka hal tersebut dapat memicu ketidakpercayaan publik dan meningkatkan risiko penyalahgunaan izin. Oleh sebab itu, pengawasan internal harus dilakukan secara ketat melalui Propam serta mekanisme audit administrasi. Prinsip *rule of law* menuntut bahwa aparat penegak hukum harus menjadi pihak yang paling patuh terhadap hukum (Mahfud, 2011).

Penegakan hukum terhadap izin kepemilikan senjata api bela diri di wilayah hukum Polda Riau menunjukkan bahwa negara menjalankan kontrol penuh terhadap penggunaan senjata api oleh warga sipil. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api memberikan kerangka normatif yang komprehensif, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, aparat, fasilitas pendukung, dan budaya kepatuhan masyarakat. Tantangan berupa penyalahgunaan izin, kelalaian administratif, kurangnya pengawasan, serta lemahnya edukasi hukum harus diatasi melalui strategi penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berkelanjutan.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Penegakan hukum terhadap izin kepemilikan senjata api bela diri di wilayah hukum Polda Riau pada dasarnya menghadapi dinamika kompleks yang bersumber dari aspek normatif, struktural, hingga kultural. Meskipun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 telah menetapkan standar yang jelas mengenai syarat, penilaian kelayakan, serta prosedur administrasi kepemilikan senjata api non-organik, implementasinya tidak selalu berjalan mulus dalam praktik. Hambatan pertama justru muncul dari substansi pengaturannya sendiri yang meskipun lengkap, sering kali menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda antara petugas dengan pemohon izin, khususnya terkait penilaian subjektif mengenai kategori kedaruratan atau tingkat ancaman terhadap jiwa seseorang. Ketidakpastian penafsiran ini menimbulkan ketidaksinkronan antara norma dan praktik, sehingga menghambat proses penegakan hukum secara konsisten (Soekanto, 2019).

Selain hambatan normatif, persoalan struktural internal kepolisian turut memberikan tantangan signifikan. Penegakan aturan izin kepemilikan senjata api bukan hanya membutuhkan profesionalitas aparat, tetapi juga kapasitas penunjang seperti sistem pengawasan yang terintegrasi, database pemilik yang selalu diperbarui, serta mekanisme evaluasi berkala yang terstruktur. Pada kenyataannya, beberapa mekanisme tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di lingkungan Polda Riau. Keterbatasan sarana pendukung, kurangnya pelatihan spesifik mengenai pengawasan kepemilikan senjata api, serta latensi internal dalam pembaruan data membuat proses pengawasan sering mengalami keterlambatan atau tumpang tindih. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan informasi mengenai status izin, masa berlaku, hingga kepemilikan senjata api yang telah dinyatakan tidak layak atau tidak diperpanjang (Soemitro, 2014).

Hambatan juga terlihat dari dimensi sumber daya manusia. Penegakan hukum terkait izin kepemilikan senjata api menuntut aparat yang memiliki kemampuan teknis serta pemahaman mendalam mengenai karakteristik senjata api, profil risiko pemilik, hingga pola ancaman keamanan yang dapat berubah-ubah. Di lapangan, masih terdapat aparat yang belum sepenuhnya memahami standar identifikasi risiko sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini menyebabkan proses asesmen psikologis, penilaian kesehatan, serta verifikasi dokumen kadang tidak dilakukan secara komprehensif. Keterbatasan kompetensi SDM menyebabkan beberapa proses pemeriksaan hanya menjadi formalitas administratif tanpa analisis substantif terhadap potensi penyalahgunaan senjata api oleh pemohon (Hamzah, 2017).

Hambatan eksternal juga datang dari pihak pemohon izin, terutama mereka yang memandang bahwa kepemilikan senjata api merupakan hak istimewa berbasis status sosial atau kemampuan ekonomi. Pola pikir demikian kerap menimbulkan resistensi ketika pemohon tidak memenuhi persyaratan psikologis atau latar belakang tertentu, namun tetap menuntut diterbitkannya izin. Dalam beberapa kasus, pemohon bahkan memanfaatkan hubungan personal atau koneksi dengan pihak tertentu untuk mencoba mempengaruhi proses penilaian. Pola patronase semacam ini menghambat objektivitas aparat dalam menilai kelayakan pemohon, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan proses administrasi.

Dari perspektif kultural, masyarakat di sejumlah wilayah di Riau masih menunjukkan kecenderungan memandang senjata api sebagai simbol kekuasaan, keberanian, atau prestise sosial. Pola budaya ini melemahkan upaya Polri dalam menegakkan aturan yang ketat mengenai izin kepemilikan senjata api, karena sebagian masyarakat lebih menekankan aspek status daripada aspek tanggung jawab. Dalam beberapa kasus, pemilik senjata api enggan mengikuti pelatihan rutin atau pemeriksaan berkala karena merasa telah "cukup berpengalaman". Persepsi keliru ini membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif, karena Polri harus berhadapan dengan norma sosial yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan senjata api.

Hambatan lain yang sering muncul adalah persoalan administrasi, terutama dalam proses perpanjangan izin. Walaupun Perpol Nomor 1 Tahun 2022 telah menetapkan batas waktu perpanjangan dan kewajiban melampirkan surat keterangan psikologis, kesehatan, serta hasil uji menembak, tidak sedikit pemegang izin yang lalai atau sengaja menunda kewajiban tersebut. Akibatnya, Polri harus mengeluarkan upaya ekstra untuk melakukan penagihan administrasi, bahkan hingga melakukan penarikan senjata api jika pemilik tetap abai. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan sebagian pemilik masih rendah sehingga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum (Hadjon, 2015).

Selain itu, hambatan struktural juga tampak dalam koordinasi antarinstansi yang turut terkait dalam proses penerbitan izin, seperti lembaga psikologi kepolisian, fasilitas kesehatan, hingga klub menembak yang menyelenggarakan uji kompetensi. Tidak selalu terdapat keseragaman standar antara satu lembaga dengan lembaga lain. Misalnya, perbedaan standar pemeriksaan kesehatan atau psikologis dapat menyebabkan hasil asesmen seseorang berbeda-beda meskipun dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan. Ketidaksinkronan ini menghambat Polri dalam mengambil keputusan final mengenai layak tidaknya seseorang memegang senjata api.

Hambatan informasi juga menjadi kendala yang cukup substansial. Sistem digital dan database kepemilikan senjata api di tingkat Polda dan Polres belum sepenuhnya terintegrasi secara real time. Akibatnya, terdapat potensi keterlambatan dalam pembaruan data terkait pemilik yang telah meninggal, pindah domisili, atau melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya menjadi dasar pencabutan izin. Lambatnya arus informasi inilah yang kadang menyebabkan seseorang masih tercatat sebagai pemilik sah meski sudah tidak lagi memenuhi syarat administratif.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Perpol No. 1 Tahun 2022 dan realitas implementasi. Penulis menemukan bahwa sejumlah pemilik tidak memenuhi kewajiban administrasi karena kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya kedisiplinan dalam menjaga kelengkapan dokumen perizinan. Selain itu, kapasitas pengawasan yang dimiliki aparat kepolisian masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pemilik senjata api yang harus dipantau, sehingga pemeriksaan lapangan tidak dapat dilakukan secara serentak maupun intensif. Hambatan lain terlihat pada ketidakteraturan pendataan, di

mana beberapa pemilik tidak melaporkan perubahan domisili ataupun kondisi senjata, membuat proses pengawasan menjadi tidak sepenuhnya akurat. Penulis juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, pemilik yang izinnya telah kedaluwarsa cenderung enggan datang secara proaktif ke kantor kepolisian untuk menyelesaikan administrasi, sehingga aparat perlu melakukan pemanggilan berulang. Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum memerlukan kombinasi antara peningkatan sosialisasi, pembinaan yang lebih terstruktur, serta penguatan kapasitas pengawasan agar semua ketentuan dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 dapat dijalankan secara optimal.

Permasalahan lain muncul dari aspek pengawasan lapangan. Walaupun Polri telah menetapkan standar pengawasan seperti pemeriksaan keberadaan fisik senjata api, penyimpanan amunisi, hingga kepatuhan terhadap standar keamanan, keterbatasan jumlah personel di lapangan menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara berkala terhadap semua pemilik izin. Pengawasan yang tidak rutin membuka celah bagi penyalahgunaan senjata api, seperti peminjaman kepada pihak lain, penggunaan di luar kondisi darurat, atau pelanggaran standar keamanan penyimpanan. Kondisi ini menciptakan risiko meningkatnya kecelakaan atau penggunaan senjata api di luar ketentuan hukum (Muladi & Arief, 2010).

Hambatan teknis juga dapat ditemukan dalam mekanisme evaluasi dan pencabutan izin. Dalam beberapa kasus, aparat masih menghadapi kesulitan untuk melakukan penarikan fisik senjata jika pemilik tidak kooperatif. Situasi ini semakin sulit apabila pemilik merupakan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial tertentu. Akibatnya, proses pencabutan izin yang secara normatif seharusnya dapat dilakukan segera, terkadang menjadi berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hambatan dalam aspek penegakan sanksi administrasi maupun pidana. Walaupun Perpol telah mengatur dengan jelas bahwa penyalahgunaan senjata api dapat berujung pada pencabutan izin dan proses pidana, implementasinya masih sering menghadapi dilema. Aparat kadang harus mempertimbangkan stabilitas sosial, kondisi hubungan interpersonal, dan tekanan dari berbagai pihak. Situasi ini menciptakan dilema etis dan profesional yang membuat proses penegakan hukum tidak selalu berjalan tegas sebagaimana amanat Perpol.

Selain faktor internal, hambatan juga datang dari perkembangan teknologi yang mempercepat akses masyarakat terhadap senjata api non-pabrikasi atau *improvised firearms*. Di sejumlah daerah, termasuk beberapa titik di Riau, keberadaan senjata api rakitan masih ditemukan dalam tindakan kriminal. Fenomena ini turut mengaburkan garis antara kepemilikan legal dan ilegal, sehingga mempersulit Polri dalam membedakan kasus pemilik resmi yang melakukan pelanggaran dengan peredaran senjata api ilegal yang tidak berhubungan dengan proses administrasi izin.

Hambatan dari sisi pemilik juga tampak dalam rendahnya kesadaran mengenai kewajiban melaporkan perubahan kondisi tertentu seperti pindah alamat, perubahan status pekerjaan, atau perubahan kondisi psikologis. Ketidakpatuhan ini menyebabkan informasi pada database kepolisian tidak selalu mutakhir, padahal kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi kelayakan seseorang untuk tetap memegang senjata api. Akibatnya, Polri sering menghadapi kesulitan menilai kembali kelayakan pemilik ketika terjadi insiden tertentu yang melibatkan senjata api tersebut. John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1999, hlm. 276.

Hambatan kultural lainnya adalah keberadaan anggapan bahwa senjata api dapat menjadi instrumen penyelesaian masalah, terutama pada individu yang memiliki latar belakang profesi tertentu. Meskipun tidak eksplisit, pola pikir demikian dapat memicu penyalahgunaan senjata api dalam situasi yang seharusnya tidak memerlukan tindakan represif. Pola berpikir ini memperlihatkan adanya ketimpangan pemahaman mengenai *use of force* sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian, sehingga mempersulit Polri dalam memastikan bahwa setiap pemilik benar-benar memahami batasan penggunaan senjata api.

Hambatan terakhir berkaitan dengan pendekatan hukum yang cenderung formalistik. Dalam beberapa kasus, penilaian izin kepemilikan senjata api masih terlalu menekankan aspek administratif tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan kriminologis yang relevan. Sebagai contoh, seseorang mungkin memenuhi syarat administratif, tetapi memiliki latar belakang emosi yang tidak stabil atau riwayat konflik sosial. Ketidadaan mekanisme penilaian holistik semacam ini menyebabkan proses pemberian izin belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh pemilik yang secara formil sah tetapi secara substantif tidak layak.

Keseluruhan hambatan di atas memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap izin kepemilikan senjata api bela diri di wilayah Polda Riau bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan pembenahan struktural, normatif, maupun kultural secara simultan. Perpol Nomor 1 Tahun 2022 memang telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan institusi dan masyarakat dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap izin kepemilikan senjata api bela diri di wilayah hukum Polda Riau perlu dilakukan melalui pendekatan normatif, struktural, dan kultural. Hal ini disebabkan karena efektivitas sebuah peraturan tidak hanya bergantung pada kualitas norma yang mengatur, tetapi juga pada sejauh mana aparat penegak hukum mampu menerjemahkan norma tersebut ke dalam tindakan konkret yang konsisten. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur syarat, mekanisme, pengawasan, dan sanksi secara relatif lengkap, tetapi dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang bersumber dari kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus diarahkan untuk memperkuat semua elemen tersebut melalui langkah-langkah yang bersifat sistematis dan terukur demi mencapai kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparat kepolisian menjadi langkah strategis utama. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan teknis dan pemahaman hukum yang memadai agar dapat melakukan verifikasi kelayakan pemohon izin secara objektif, terutama terkait aspek psikologi, rekam jejak, dan urgensi kepemilikan senjata api bela diri. Aparat juga dituntut mampu melakukan pengawasan terhadap pengguna yang telah diberikan izin secara berkala, sehingga aspek pencegahan dapat berjalan beriringan dengan aspek penindakan. Menurut Philipus M. Hadjon, kualitas penegak hukum merupakan faktor sentral dalam mewujudkan *due process of law*, sebab hukum sebagai norma tidak dapat bekerja tanpa aparat yang profesional dan bermoral tinggi.

Selain peningkatan kapasitas aparat, penguatan sistem administrasi perizinan juga menjadi kebutuhan mendesak. Sistem perizinan yang masih memanfaatkan metode manual dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam database nasional menimbulkan potensi duplikasi data serta keterlambatan pembaruan informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi antara Polda, Polres, dan Mabes Polri, termasuk sistem informasi berbasis *real-time* yang dapat memantau masa berlaku izin, jumlah kepemilikan, serta status pengguna. Roscoe Pound menegaskan bahwa modernisasi administrasi hukum merupakan prasyarat agar hukum dapat mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat (Pound, 1954).

Di samping modernisasi administrasi, upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperluas. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur dan ketentuan izin senjata api sering menimbulkan kesalahpahaman, termasuk ketidaktahuan mengenai syarat pembaruan izin, aturan penyimpanan, serta tanggung jawab pemegang izin. Oleh karena itu, Polda Riau perlu melaksanakan program penyuluhan hukum melalui berbagai media komunikasi serta menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan akademisi untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai Perpol Nomor 1 Tahun 2022. Menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan hukum dalam masyarakat bergantung pada efektivitas komunikasi antara pembuat aturan, penegak hukum, dan warga yang menjadi subjek hukum.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi aspek penting dalam mengatasi hambatan penegakan hukum. Penanganan izin senjata api melibatkan banyak pihak seperti rumah sakit (untuk tes psikologi dan kesehatan), instansi pemerintah (untuk verifikasi identitas), serta lembaga intelijen (untuk *background check*). Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, informasi yang diterima aparat dapat menjadi tidak akurat atau terlambat, sehingga menimbulkan kesalahan dalam pemberian izin atau pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi formal melalui nota kesepahaman (MoU) dan pembentukan satuan tugas khusus untuk memastikan seluruh pihak memberikan dukungan data yang cepat dan valid. Friedman menyebutkan bahwa kelembagaan dan

struktur hukum yang tidak sinkron merupakan salah satu penyebab utama lemahnya efektivitas penegakan hukum (Friedman, 1975).

Penegakan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, juga harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Banyak kasus ketidakpatuhan pemegang izin yang tidak ditindak secara optimal, misalnya pemilik tidak menyimpan senjata dengan aman atau tidak memperpanjang izin tepat waktu. Konsistensi dalam penegakan sanksi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa pelanggaran izin adalah bentuk pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi serius. Moeljatno menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila sanksi diterapkan secara konsisten tanpa membedakan status sosial, jabatan, atau pengaruh politik (Moeljatno, 2019).

Selanjutnya, upaya penguatan aspek pengawasan internal perlu dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan izin. Pengawasan internal Polri harus berjalan secara ketat melalui mekanisme audit rutin dan *internal review* atas setiap izin yang diterbitkan. Sistem *whistleblowing* juga dapat diperkuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat maupun anggota internal yang mengetahui adanya penyimpangan dalam proses penilaian kelayakan pemohon. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan John Rawls mengenai keadilan prosedural, yang menekankan pentingnya mekanisme penjamin integritas dalam implementasi aturan.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga perlu diperkuat. Lembaga pengawas seperti Kompolnas dan Ombudsman dapat dilibatkan dalam memantau kinerja penegakan hukum terkait izin senjata api, terutama dalam kondisi ketika terjadi dugaan maladministrasi atau diskriminasi dalam proses pemberian izin. Pengawasan eksternal bertujuan untuk menjaga objektivitas dan mencegah praktik nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Barda Nawawi Arief, independensi pengawasan menjadi elemen penting dalam sistem hukum yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan masyarakat (Arief, 2013).

Dalam konteks wilayah hukum Polda Riau, upaya peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi salah satu strategi penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa fasilitas sosialisasi, pendataan penduduk, dan penyediaan sarana publik yang membantu proses pengawasan. Selain itu, pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi potensi kerawanan keamanan di wilayah tertentu yang dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pemberian izin dan pengawasan. Mahfud MD menyatakan bahwa sinergi antara aparat dan pemerintah daerah merupakan pilar utama untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam sistem pemerintahan daerah.

Di samping pendekatan struktural dan administratif, pembangunan budaya hukum dalam masyarakat juga harus menjadi bagian dari upaya mengatasi hambatan. Budaya hukum yang baik tercermin dari kepatuhan warga terhadap prosedur dan norma yang berlaku, termasuk kesadaran bahwa senjata api bukanlah instrumen untuk memperkuat status sosial, melainkan alat yang memiliki risiko tinggi apabila disalahgunakan. Diperlukan strategi pendidikan publik yang berkelanjutan, baik melalui kurikulum sekolah, forum masyarakat, maupun media digital yang berfokus pada pentingnya keamanan dan tanggung jawab pemegang izin. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan faktor penentu apakah suatu aturan akan dipatuhi secara spontan atau justru diabaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah terlihat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, dan perbaikan layanan administrasi. Penulis menemukan bahwa aparat kepolisian telah berupaya memperbaiki sistem pendataan pemilik senjata agar pemantauan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, kegiatan sosialisasi langsung mulai diintensifkan, baik melalui penyampaian informasi di kantor pelayanan maupun melalui komunikasi langsung kepada pemegang izin ketika dilakukan pemeriksaan lapangan. Penulis juga mencatat adanya upaya internal untuk mempercepat proses evaluasi perpanjangan izin dengan melakukan koordinasi antarbidang terkait, sehingga hambatan birokrasi dapat dikurangi. Di sisi lain, beberapa pemilik senjata menunjukkan bahwa mereka menjadi lebih kooperatif setelah diberikan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi hukum dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan pengamatan lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan aparat sudah mengarah pada peningkatan efektivitas penegakan hukum, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknologi informasi, kelengkapan personel, dan konsistensi komunikasi.

Penguatan regulasi teknis juga perlu dilakukan dengan cara memperjelas aturan turunan dari Perpol Nomor 1 Tahun 2022, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang menjadi pedoman kelengkapan dalam proses administrasi kepemilikan senjata api. Beberapa ketentuan dalam Perpol masih bersifat umum sehingga aparat membutuhkan rambu-rambu tambahan agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan interpretasi berbeda antar satuan wilayah. Penyusunan pedoman teknis juga dapat mencegah terjadinya penafsiran subjektif oleh petugas yang memiliki peran dalam melakukan uji kelayakan pemohon. Menurut Soerjono Soekanto, kejelasan aturan merupakan salah satu unsur utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Sebagai bagian dari upaya preventif, pelaksanaan simulasi pelatihan penanganan senjata api terhadap pemegang izin perlu dilakukan secara berkala. Banyak pemegang izin yang tidak memahami tata cara penggunaan, pembongkaran, penyimpanan, dan prosedur keselamatan dasar. Pola pelatihan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah kecelakaan, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab moral pemilik senjata api terhadap potensi risiko yang dapat terjadi apabila senjata digunakan secara tidak tepat. Hal ini sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch bahwa hukum harus mengedepankan nilai kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) agar aturan yang berlaku dapat memenuhi kebutuhan nyata masyarakat (Radbruch, 2003).

Upaya reformulasi mekanisme evaluasi berkala terhadap pemegang izin juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Evaluasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mencakup pemeriksaan lapangan, wawancara psikologis, serta penilaian ulang terhadap urgensi kepemilikan senjata api. Dengan pendekatan evaluatif yang ketat, kepemilikan senjata api benar-benar diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan substantif sebagaimana ditentukan dalam peraturan. Kristain menegaskan bahwa setiap izin yang berpotensi menimbulkan bahaya harus melewati proses pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.

Selain memperketat evaluasi, diperlukan pula peningkatan kerja sama dengan lembaga profesional seperti himpunan psikolog, organisasi medis, serta lembaga pelatihan keamanan untuk memastikan bahwa setiap hasil uji kelayakan pemohon dilakukan secara objektif dan sesuai standar profesional. Hal ini akan menghindari praktik kolusi atau kecurangan dalam proses pemeriksaan psikologi dan kesehatan yang sering menjadi titik rawan dalam penerbitan izin. Menurut Djamaluddin Ancok, integritas profesi menjadi unsur penting yang harus dijaga dalam sistem birokrasi modern.

Upaya penguatan literasi digital juga dapat menjadi strategi baru dalam memperbaiki penegakan hukum izin senjata api. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa sebagian besar prosedur administrasi dapat diakses melalui layanan digital yang disediakan oleh Polri, seperti e-Licensing dan layanan informasi publik. Dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, proses permohonan izin akan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Bambang Poernomo menekankan bahwa efisiensi administrasi modern memerlukan sinergi antara kebijakan hukum dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi (Poernomo, 2012).

Peningkatan anggaran dan dukungan logistik bagi Polda Riau merupakan kebutuhan penting dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum. Keterbatasan anggaran dapat menghambat proses pengawasan, pelatihan aparat, serta pemutakhiran sarana teknologi informasi. Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan operasional terkait perizinan senjata api didukung oleh anggaran memadai agar langkah-langkah penegakan hukum dapat berjalan optimal. Mahfud MD menegaskan bahwa tata kelola keamanan hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh anggaran yang rasional dan dikelola secara akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah implementasi Perpol No. 1 Tahun 2022 berjalan melalui beberapa pola utama: penguatan verifikasi administrasi, peningkatan pengawasan lapangan, penindakan terhadap pemilik yang lalai memperpanjang izin, serta pembinaan terhadap pemegang senjata agar memahami kewajiban dan batasan penggunaan. Penulis melihat bahwa sebagian pemegang izin masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pembaruan izin dan prosedur penyimpanan yang aman. Namun, aparat Polda Riau secara aktif melakukan pendataan ulang, pemanggilan administratif, dan pengecekan fisik senjata untuk memastikan kepatuhan. Ketika ditemukan pelanggaran, tindakan korektif dilakukan melalui pencabutan izin, penyitaan senjata, atau pengalihan status kasus ke proses pidana apabila

terdapat unsur pelanggaran hukum. Observasi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga administratif dan preventif, sehingga tujuan utama Perpol No. 1 Tahun 2022, yakni mengendalikan kepemilikan senjata api demi keamanan publik, dapat diwujudkan secara lebih efektif di wilayah hukum Polda Riau.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 bahwa masih lemahnya kepatuhan pemilik dalam memperpanjang izin, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban administratif, serta terbatasnya pengawasan lapangan akibat minimnya personel. Selain itu, proses pendataan dan monitoring belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sehingga menyulitkan pelacakan status izin secara cepat dan akurat. Hambatan juga muncul dari faktor internal berupa keterbatasan sarana, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum pemilik yang cenderung lalai memperpanjang izin walaupun sudah diberikan pemberitahuan.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bela Diri Di Wilayah Hukum Polda Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah peningkatan sosialisasi langsung kepada pemilik senjata api mengenai kewajiban perizinan, pemberian peringatan berkala melalui sistem informasi dan komunikasi resmi, serta memperketat mekanisme evaluasi izin dengan verifikasi lapangan yang lebih intensif. Di sisi internal, Polda Riau meningkatkan koordinasi antarbagian, memperbaiki sistem pendataan berbasis teknologi, serta menambah kapasitas personel pengawasan. Selain itu, penegakan hukum ditegaskan melalui penarikan senjata bagi pemilik yang tidak memperpanjang izin, pemberian sanksi administratif, dan penindakan sesuai ketentuan Perpol No. 1 Tahun 2022 untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyalahgunaan senjata api.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2013). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Menuju negara hukum yang demokratis*. Bhuana Ilmu Populer.
- Bentham, J. (1907). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1998). *American law: An introduction*. Norton.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Poernomo, B. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Liberty.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Pound, R. (1954). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2014). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2014). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.